



**PUTUSAN**

**NOMOR: 52/ PID.SUS/ 2019 / PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIWIN HERLINA**  
Tempat Lahir : Sumedang.  
Umur / Tgl. Lahir : 52/ 17 Februari 1967.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gang Padmo Kapling Kebun Lipi RT. 01 RW 013 No. 4 Kelurahan Pasir Uerih, Kecamatan Tamansari Ciapus, Kabupaten Bogor.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Februari 2019, Nomor :52/Pen/PID.SUS / 2019 /PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 52/Pen./PID.SUS/2019.PT.BDG., tertanggal 25 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 331 /Pid.Sus /2018/ PN. Cbi., tertanggal 20 Desember 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tertanggal 30 Mei 2018, No. REG.PERK. : PDM- 142/Bgr / 05 /2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WIWIN HERLINA** pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib , bertempat di Jalan RD Padmo Soedarmono Komplek LIPI RT.001/003 Kelurahan Pasireurig Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib, bertempat didepan rumah FARID MUADZ terdakwa meneriaki tetangga-tetangga memanggil untuk berkumpul didepan rumah FARID MUADZ dengan tujuan agar FARID MUADZ menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, lalu terdakwa mengatakan “permasalahan ini sudah 12 tahun dan belum pernah selesai, sampai saya megang berkas surat pernyataan bersama dari map biru”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ada video, serta surat pernyataan bersama dari warga atas perilaku oleh Sdr. FARID MUADZ kepada warga”, lalu terdakwa mengatakan “Gentleman donk keluar dari rumah kita selesaikan, jadi cowo harus Gentleman”, bahwa dalam perkataannya tersebut terdakwa berteriak teriak hingga terdengar oleh anak-anak FARID MUADZ yaitu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 10 Tahun 8 bulan), anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ (yang berusia 7 tahun 8 bulan), anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 5 Tahun 6 bulan) hingga merasa ketakutan, lalu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ mendengar Sdri. WIWIN mengatakan “Kita usir dia”, lalu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ mendengar terdakwa INDAH PARAMUDA mengatakan “ kita usir dia”, karena mendengar perkataan-perkataan seperti itu kemudian anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ bersama dengan adik-adiknya yaitu anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ (yang berusia 7 tahun 8 bulan), anak MALIKA AKRAM

Halaman 2 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 5 Tahun 6 bulan) merasa ketakutan hingga harus bersembunyi kedalam rumah dan naik ke lantai 3 untuk bersembunyi, akibat perbuatan terdakwa tersebut anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ, anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ, anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ mengalami trauma Psikologis yaitu sesuai dengan :

1. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek SALMAN FAIZ BASAKRAN usia 11 Tahun yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :
  - Salman mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat yang dialaminya
  - Orang tua Salman memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan Salman merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul: takut mati.
2. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek MALIKA AKRAM BASAKRAN usia 4 Tahun 10 Bulan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :
  - Malika mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat dan todongan tangan dari Brigadir Evan
  - Orang tua Malika memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan Malika merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul
3. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek FAIZAH HANAN BASAKRAN usia 8 Tahun 10 Bulan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :
  - Faizah mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat dan todongan tangan dari Brigadir Evan. Faizah merasa Brigadir Evan hendak menembak dirinya, adik dan abinya.
  - Orang tua Faizah memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik.

Halaman 3 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Faizah merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 76C Jo. 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. REG. PERK. : PDM-142/Bgr/05/2018, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN HERLINA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa WIWIN HERLINA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan bersama,
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam ukuran 16 GB yang berisi rekaman video tentang pengusiran keluarga Perhiasan Ginting pada tanggal 13 Juni 2015;Digunakan dalam perkara EVAN GEOVANY Alias EVAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2018, Nomor : 331/Pid.Sus/2018/PN.Cbi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN HERLINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan bersama,
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam ukuran 16 GB yang berisi rekaman video tentang pengusiran keluarga Perhiasan Ginting pada tanggal 13 Juni 2015;

**Digunakan dalam perkara EVAN GEOVANY Alias EVAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Tantri Yanti Muhammad, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Anita Dian Wardhani, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2018, Nomor: 331/Pid.Sus./2018/ PN.Cbi;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Muhammad Irfan Nurdin, Skom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anjas Bukal Daus, SH Penasehat Hukum Terdakwa.;
3. Tanda terima Memori Banding tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat oleh AYU TRIANA LISTIATI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa ANITA DIAN WARDANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2019;
4. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 16 Januari

Halaman 5 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



2019 telah diserahkan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Anjas Bukal Davis, S.H.

5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 13 Desember 2018 dan Tanggal 13 Desember 2018 ditujukan kepada Anjas Bukal Davis, SH Penasehat Hukum Terdakwa dan Anita Dian Wardhani, SH. Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anita Dian Wardhani, SH. Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2018, Nomor: 331/Pid.Sus./2018/PN.Cbi, diajukan tanggal 26 Desember 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding pada tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan Memori Banding dan telah dibritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019, yang isinya antara lain mengemukakan :

1. **Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.**

Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan adanya faktor yang memberatkan akan tetapi di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami rasa terlalu ringan. Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara

Halaman 6 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.





selama 1(satu) bulan, Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah dengan Putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

**Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat** fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong(Tingkat Pertama) sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib, bertempat didepan rumah FARID MUADZ terdakwa meneriaki tetangga-tetangga memanggil untuk berkumpul didepan rumah FARID MUADZ dengan tujuan agar FARID MUADZ menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “permasalahan ini sudah 12 tahun dan belum pernah selesai, sampai Terdakwa memegang berkas surat pernyataan bersama dari map biru”, lalu terdakwa mengatakan lagi “ada video, serta surat pernyataan bersama dari warga atas perilaku oleh Sdr. FARID MUADZ kepada warga”, lalu terdakwa mengatakan “Gentleman donk keluar dari rumah kita selesaikan, jadi cowo harus Gentleman”, bahwa dalam perkataannya tersebut terdakwa berteriak teriak hingga terdengar oleh anak-anak FARID MUADZ yaitu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 10 Tahun 8 bulan), anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ (yang berusia 7 tahun 8 bulan), anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 5 Tahun 6 bulan) hingga merasa ketakutan, lalu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ mendengar Sdri. WIWIN mengatakan “Kita usir dia”, lalu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ mendengar terdakwa INDAH PARAMUDA mengatakan “ kita usir dia” ;

Halaman 7 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar perkataan-perkataan seperti itu kemudian anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ bersama dengan adik-adiknya yaitu anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ (yang berusia 7 tahun 8 bulan), anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 5 Tahun 6 bulan) merasa ketakutan hingga harus bersembunyi kedalam rumah dan naik ke lantai 3 untuk bersembunyi ;
- Bahwa ketiga anak saksi (Sdr SALMAN FAIZ BASAKRAN, Sdri FAIZAH HANAN BASAKRAN dan Sdri MAUKA AKRAM BASAKRAN) saat itu berada di dalam rumah dan mereka melihat dari balik jendela kejadian pengusiran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri WIWIN HERLINA dengan Sdri INDAH PARAMUDA.
- Bahwa setelah kejadian saksi Perhiasan Ginting dan Farid Mu'adz membawa anak-anak saksi ke KPAI dilanjutkan ke P2TP2ABogor, disana anak kami diperiksa, yang hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa anak-anak kami cukup kuat dan memang ada trauma.
- Bahwa setelah saksi Perhiasan Ginting dan Farid Mu'adz menerima hasil dari P2TP2A langsung dibawa untuk dilaporkan Polda Bandung, disana sampai malam baru dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa selain ketiga Terdakwa, masih ada 25 orang yang ikut serta dalam penggerudukan ke rumah saksi, yang kurang lebih: Deni Afne, Iskandar, Sudarsono, Eti Rusmiati, Nastiti, D. Sofian, Anisya Fitri, Yuli, Azhar, Ratna, Aco, Dwita, Solihin (yang bunyikan sirine), Suwito.
- Bahwa setahu saksi Perhiasan Ginting dan Farid Mu'adz Sdr. Landung ikut dalam perencanaan, Agus Darsono ikut tanda tangan perencanaan sebagaimana Surat Pernyataan Bersama yang merupakan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.
- Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh warga adalah merupakan musyawarah dan keinginan

Halaman 8 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warga komplek LIPI RT.001/013 Kelurahan Pasireurih  
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

- Bahwa setelah kejadian tanggal 13 Juni 2015 pernah diadakan perdamaian dengan musyawarah antara Saksi Faridz Mu'adz dengan warga, dimana saat itu sampai dihadiri oleh Babinsa, Babinmas, Ketua RT. RW sampai kepada CAMAT yang juga dihadiri oleh Koramil dimana telah dilakukan salam-salaman dan dianggap selesai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ, anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ, anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ mengalami trauma Psikologis yaitu sesuai dengan :
  1. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek SALMAN FAIZ BASAKRAN usia 11 Tahun yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :
    - Salman mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat yang dialaminya
    - Orang tua Salman memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan Salman merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul: takut mati.
  2. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek MALIKA AKRAM BASAKRAN usia 4 Tahun 10 Bulan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :
    - Malika mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat dan todongan tangan dari Brigadir Evan
    - Orang tua Malika memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan Malika merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul

Halaman 9 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek FAIZAH HANAN BASAKRAN usia 8 Tahun 10 Bulan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :

- Faizah mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat dan todongan tangan dari Brigadir Evan. Faizah merasa Brigadir Evan hendak menembak dirinya, adik dan abinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tergambar dalam tayangan Video yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 51 paragraf pertama yaitu “menimbang, bahawa selain hal-hal tersebut diatas dan juga berdasarkan rekaman yang terdapat dalam barang bukti Flashdisk, dapat dijadikan petunjuk bahwa terdakwa pada saat peristiwa di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 tersebut berada tidak jauh dari Rumah Saksi Farid Muadz dan Perhiasan Ginting sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui peristiwa tersebut”, sehingga dalam hal ini Uraian Jaksa Penuntut Umum telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangannya sehingga terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya **tidak mempertimbangkan dampak yang dialami oleh ketiga anak korban yaitu SALMAN FAIZ BASAKRAN, FAIZAH HANAN BASAKRAN dan MALIKA AKRAM BASAKRAN yang telah mengalami trauma akan adanya perbuatan terdakwa dan dapat berakibat berkepanjangan atas perbuatan terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang hanya memutuskan **Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa,****Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah dengan Putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, **sehingga tidak ada pidana penjara yang harus dijalankan oleh terdakwa.**

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kiranya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harusnya dijatuhi pidana penjara dan bukan pidana percobaan sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim PN Cibinong, sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yaitu “ **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya**”, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan percobaan kepada terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatannya.

**2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.**

Bahwa dalam Putusannya dalam pertimbangannya dalam halaman 52 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 330/Pid.Sus/ 2018/ PN.Cbi Tanggal 20 Desember 2018, yaitu “menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Anak-anak korban mengalami Kekerasan Psikis yang pada saat kejadian tersebut berupa kata-kata kasar, ejekan, mempermalukan yang berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman, dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan

Halaman 11 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



bahkan menurunnya harga diri serta martabat anak korban sebagaimana diuraikan diatas, dimana keadaan-keadaan tersebut saat ini sudah berkurang dengan semakin bertumbuhnya anak-anak korban.”, **akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa** yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah dengan Putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, hal ini tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa akan perbuatannya, akan tetapi tidak sejalan dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa, sehingga hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan kata lain akibat yang telah timbul akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak sejalan dengan keadilan yang didamba oleh masyarakat, apalagi oleh pelapor yang merupakan orangtua dari **ketiga anak korban yaitu SALMAN FAIZ BASAKRAN, FAIZAH HANAN BASAKRAN dan MALIKA AKRAM BASAKRAN yang telah mengalami trauma akan adanya perbuatan terdakwa.**

Bahwa harusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menerapkan nilai nilai keadilan yang ada dimasyarakat yaitu setiap orang yang bersalah, dan dinyatakan bersalah sudah seharusnya dijatuhi pidana penjara, dan bukan pidana penjara dengan percobaan, meskipun hal ini dalam pertimbangannya dalam halaman 53 dalam alinea 5, Majelis Hakim mempertimbangkan Majelis Hakim selain ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP juga mempertimbangkan:

- Bahwa terdakwa beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan akan berdamai dengan Orangtua Anak Korban, dimana dengan adanya

Halaman 12 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perdamaian tersebut maka akan lebih efektif dan diharapkan berhasil jika tidak dilakukan penahanan

- Bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terdakwa juga tidak pernah dilakukan penahanan penjatuan pidana terhadap terdakwa WIWIN HERLINA yang akan dituntut dalam amar putusan ini."

Bahwa hal ini tidak sesuai dengan adanya rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena dalam hal ini harusnya Majelis Hakim tidak memaksakan adanya perdamaian ketika pidana telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harusnya menjadi efek jera bagi terdakwa dan dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena pada dasarnya terdakwa ketika tidak dilakukan penahanan dalam proses persidangan tidak juga memiliki itikad untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban yaitu Orang tua ketiga anak korban yaitu SALMAN FAIZ BASAKRAN, FAIZAH HANAN BASAKRAN dan MALIKA AKRAM BASAKRAN yaitu saksi PERHIASAN GINTING, SH. dan saksi FARID MUADZ, SH. sehingga dalam hal ini putusan Majelis Hakim tidak sesuai dan Kontradiktif dengan penjatuan Pidana kepada terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.

Bahwa dalam pertimbangan dalam Putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pelaku lain yang merupakan saksi dalam perkara ini yang senyatanya memiliki Potensi yang sama untuk melakukan kejahatan yang sama, oleh karena Putusan Hakim yang terlalu ringan yaitu hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah dengan Putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan Menjatuhkan

Halaman 13 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Hal ini akan menjadi potensi adanya kejahatan yang sama untuk pelaku lainnya yang akan memandang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut hanya mempunyai ancaman pidana yang ringan yang tidak akan menimbulkan efek pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama atau bahkan lebih lebih besar dengan adanya potensi dalam masyarakat yang akan melakukan hal yang sama kepada korban, oleh karena perbuatan terdakwa ini tidak berdiri sendiri dan masih ada potensi pelaku lain yang akan melakukan perbuatan yang sama kepada korban. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memandang adanya pencegahan akan timbulnya potensi kejahatan yang sama yang akan timbul yaitu adanya perbuatan Psikis terhadap anak, sebagaimana dialami oleh Anak pelapor yaitu **ketiga anak korban yaitu SALMAN FAIZ BASAKRAN, FAIZAH HANAN BASAKRAN dan MALIKA AKRAM BASAKRAN** dari orangtua saksi **PERHIASAN GINTING, SH.** dan saksi **FARID MUADZ, SH** yang melaporkan kejadian ini.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan **Terdakwa INDAH PARAMUDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Psikis terhadap anak sebagaimana dalam **Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **Terdakwa INDAH PARAMUDA**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel fotocopy surat Pernyataan bersama,
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam ukuran 16 GB yang berisi rekaman video tentang

Halaman 14 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusiran keluarga Perhiasan Ginting pada tanggal 13 Juni 2015;

## Digunakan dalam perkara WIWIN HERLINA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Deseber 2018, Nomor :331 /Pid.Sus/2018/PN.Cbi., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib, bertempat didepan rumah FARID MUADZ terdakwa meneriaki tetangga-tetangga memanggil untuk berkumpul didepan rumah FARID MUADZ dengan tujuan agar FARID MUADZ menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, lalu terdakwa mengatakan "permasalahan ini sudah 12 tahun dan belum pernah selesai, sampai saya megang berkas surat pernyataan bersama dari map biru",
- Bahwa terdakwa mengatakan lagi "ada video, serta surat pernyataan bersama dari warga atas perilaku oleh Sdr. FARID MUADZ kepada warga", lalu terdakwa mengatakan "Gentleman donk keluar dari rumah kita selesai, jadi cowo harus Gentleman", bahwa dalam perkataannya tersebut terdakwa berteriak teriak hingga terdengar oleh anak-anak FARID MUADZ yaitu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 10 Tahun 8 bulan), anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ (yang berusia 7 tahun 8 bulan), anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ (yang berusia 5 Tahun 6 bulan) hingga merasa ketakutan.
- Bahwa anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ mendengar Sdri. WIWIN mengatakan "Kita usir dia", lalu anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ mendengar terdakwa INDAH PARAMUDA mengatakan " kita usir dia", karena mendengar perkataan-perkataan seperti itu kemudian anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ bersama dengan adik-adiknya yaitu anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ (yang berusia 7 tahun 8 bulan), anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID

Halaman 15 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUADZ (yang berusia 5 Tahun 6 bulan) merasa ketakutan hingga harus bersembunyi kedalam rumah dan naik ke lantai 3 untuk bersembunyi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak SALMAN FAIZ BASAKRAN Bin FARID MUADZ, anak FAIZAH HANAN BASAKRAN Binti FARID MUADZ, anak MALIKA AKRAM BASAKRAN Bin FARID MUADZ mengalami trauma Psikologis yaitu sesuai dengan :

1. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek SALMAN FAIZ BASAKRAN usia 11 Tahun yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :

- Salman mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat yang dialaminya
- Orang tua Salman memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan Salman merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul: takut mati.

2. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek MALIKA AKRAM BASAKRAN usia 4 Tahun 10 Bulan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :

- Malika mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat dan todongan tangan dari Brigadir Evan
- Orang tua Malika memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan Malika merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul

3. Surat hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 06 Desember 2015 an. Subyek FAIZAH HANAN BASAKRAN usia 8 Tahun 10 Bulan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Retno Lelyana Dewi, Psikolog, dengan kesimpulan :

- Faizah mengalami trauma psikologis akibat peristiwa penyerbuan aparat dan todongan tangan dari Brigadir Evan. Faizah merasa Brigadir Evan hendak menembak dirinya, adik dan abinya.
- Orang tua Faizah memberikan perlakuan dan treatment yang tepat sehingga trauma tersebut bisa dialirkan dengan baik. Dan

Halaman 16 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizah merasa saat ini sudah tidak merasakan lagi perasaan negatif yang sebelumnya muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga saksi korban mengalami trauma.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2018, Nomor : 331/Pid.Sus/2018/PN.Cbi. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 20 Desember 2018, Nomor: 331/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Cbi. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2000 ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari :Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami **HERY SUPRIYONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.Hj. M.D. ELLY MARIANI, S.H., M.H.**, dan **NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari:Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BAMBANG BELARDAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**1. DR.Hj.M.D. ELLY MARIANI,S.H.,M.H. HERY SUPRIYONO , S.H.,M.H**

**TTD**

**2. NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**BAMBANG BELARDAYA, S.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman, putusan No.52 Pid. Sus/2019/PT. BDG.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)